**Juridical Analysis of Criminal Actions of Illegal Logging in Indonesian Forest Areas**

**Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Illegal Loging Di Kawasan Hutan Indonesia**

**Taryadi**

***Abstract***

*Illegal logging is the practice of felling, transporting, and selling timber without lawful permission and authorization from local authorities. It is a major cause of forest destruction in Indonesia. The purpose of this study is to understand the government regulations and law enforcement efforts against illegal logging in Indonesia. The study employs a qualitative methodology with a literature review approach, where the gathered data are subjected to normative juridical analysis. The study finds that while the government regulations regarding illegal logging in Indonesia's forest areas are adequate, the enforcement of these laws has not been entirely effective in preventing and prosecuting illegal logging activities. Preventive actions to curb illegal logging include improving community welfare and empowerment, reevaluating forest management, and enhancing and implementing legal and educational systems. Legal actions are based on written laws as a means to combat illegal logging.*

*Keywords: Ilegal Logging, Law Enforcement, Government Regulation*

**Abstrak**

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peraturan pemerintah dan upaya penegakkan hukum terhadap illegal logging di kawasan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatid dengan pendekatan studi literatur dimana data yang diperoleh dilakukan analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian peraturan pemerintah terhadap illegal logging dikawasan hutan Indonesia cukup memadai. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku illegal logging. Tindakan prefentif dalam pencegahan illegal logging dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap system perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi illegal logging.

*Kata Kunci: Penebangan Liar, Penegakan Hukum, Peraturan Pemerintah*

### PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh perkembangan kehidupan dalam menghadapi globalisasi. Dalam bidang industri, hutan memberikan pengaruh besar sebagai penyangga kehidupan (Bawono & Mashdurohatun 2011). Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga dijuluki sebagai “Megadiversity Country” (Von Rintelen et al. 2017). Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) mengenai kehutanan dijelaskan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang terdiri dari persekutuan alam yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna sehingga dalam pelestarian dikukuskan peraturan mengenai kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatur tata kelola hutan (Zulkifli et al*.* 2018). Pemanfaatan hutan digunakan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dalam kelestarian fungsi hutan dan keseimbangan lingkungan hidup bertujuan mendukung pengelolaan hutan dan Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Katong et al*.*  2020).

Secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh faktor manusia, ekonomi, dan lemahnya penegakkan hukum. Pembalakan liar (Illegal logging) merupakan kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat, umumnya kegiatan tersebut dilakukan pada areal hutan yang dilarang dalam pemanenan kayu. Illegal logging dilakukan tidak berlandaskan pengelolaan hutan secara Lestari (Rauf dan Iman 2022). Menurut GFW (*Global Forest* Watch) Illegal logging terbagi menjadi dua yaitu, kegiatan dilakukan oleh operator sah yang melakukan pelanggaran terhadap izin yang dimiliki dan terdapat keterlibatan pencurian kayu dari pohon yang ditebang oleh orang yang tidak memiliki hak legal dalam penebangan pohon. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Meningkatnya kasus illegal logging di Indonesia kurangnya tindak pidana terhadap pelaku, dan hal ini memprihatinkan dimana sektor kehutanan tidak mampu menemukan jalan keluar dalam mengatasi permasalahan tersebut. Peristiwa yang terjadi di lapang membuktikan bahwa kurangnya penegakkan hukum. Oleh karena itu diperlukan konsepsi perlindungan yuridis guna sebagau alat perlindungan.

Tindak pidana terhadap illegal logging perlu dilakukan analisis yuridis yang terjadi di kawasan hutan di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan dalam penelitian ini bagaimana peraturan pemerintah terhadap illegal logging di kawasan hutan di Indonesia dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap illegal logging di kawasan hutan di indonesia?

Penelitian ini bertujuan mengetahui peraturan pemerintah terhadap illegal logging di kawasan hutan dan mengetahui upaya dalam menegakkan hukum oleh pemerintah terhadap illegal logging di kawasan hutan di Indonesia

1. **METODE**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur merupakan suatu metode yang dilakukan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber kredibel seperti buku, jurnal, buku, dan lainnya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dilakukan analisis yuridis normatif dimana analisis dilakukan dengan mengkaji suatu isu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna mendapatkan informasi yang relevan.

Penelitian ini berlandaskan pada metode peneliatian normatif yang dikenal sebagai metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melibatkan kajian dari dokumen-dokumen yang relevan yang datanya dianalisis secara deskriptif, seperti interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma hukum, prinsip dalam penangkapan ikan menggunakan bom ikan, struktur hukum, hubungan antara berbagai regulasi hukum serta literatur ilmiah lainnya yang membahas terkait penelitian ini, baik yang serupa maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dan literatur, termasuk bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal dan publikasi ilmiah, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Selain itu, juga digunakan pendekatan yang berfokus pada regulasi guna memahami ketentuan dan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Hutan merupakan suatu ekosistem penting dalam penyangga kehidupan. Illegal logging merupakan kegiatan yang dapat memberikan kerugian dari berbagai aspek yang dilakukan oleh pihak tidak bermoral. Lahan kritis yang terjadi di kawasan hutan Indonesia diakibatkan oleh illegal logging. Menurut Salim (2013) Kasus illegal logging yang terjadi di kecamatan kasimbar kabupaten parigi mautong, sulawesi tengah dengan informasi yang diperoleh yaitu pengangukan hasil hutan kayu eboni tidak dilengkapi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (KSHH) dari pihak berwenang. Barang bukti pada persidangan berupa satu unit mobil truk, dua belas kayu eboni dalam bentuk bantalan dengan berbagai ukuran, dan dua puluh tiga kayu jenis maraula dalam bentuk bantalan dengan berbagai ukuran. Penuntut Umum memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan” dengan pelanggaran terhadap pasal 50 ayat (3) huruf h Jo, Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Tuntutan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu  tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan denda sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) subsidair dua bulan kurungan. Berdasarkan pertimbangan oleh hakim diberikan keputusan majelis hakim yaitu menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengangkut, menguasai hasil hutan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama empat bulan.

**2. Pembahasan**

Illegal logging memiliki potensi tinggi pada kerusakan hutan, dijelaskan secara tegas mengenai kerusakan lingkungan yang terkandung pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (2) bahwa “yang dimaksud kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Hal ini mengindikasikan illegal logging merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum. Illegal logging berpengaruh kepada fungsi-fungsi hutan yang mengakibatkan terancamnya kelestarian hutan. Dampak yang dihasilkan adalah kerusakan hutan seperti sumber daya yang terkandung dan menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, kurangnya peresapan karbon, dan lainnya (Suwarno, 2012). Menurut Heryanto et al. (2021) tindak pidana illegal logging dikelompokkan kedalam beberapa kejahatan yang terdiri dari pencurian yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 362 dijelaskan penebangan kayu yang dilakukan secara sengaja pada areal hutan dalam pemanfaatan hutan tanpa dilandaskan oleh ketentuan hukum diartikan sebagai pelanggaran hukum. Pemalsuan yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 261 sampai dengan 276 bahwa pembuatan surat yang isinya tidak berisikan hal semestinya merupakan suatu pelanggaran dan disebutkan pada dasar hukum (KUHP) Pasal 263 ancaman pidana pelanggar adalah paling lama 6 tahun dan Pasal 264 ancaman pidana paling lama 8 tahun dimana pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada pelaku illegal logging didapatkan pemalsuan tanda tangan dan stempel. Penggelapan yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 372 sampai dengan 377 dimana pelaku illegal logging melakukan kegiatan over cutting terhadap penebangan yang dilakukan diluar areal seharusnya, target penebangan yang berlebihan, dan pencantuman hasil penebangan kayu pada SKSH lebih kecil dari jumlah sebenarnya.

Kerusakan terhadap lingkungan telah disebut pada Undang-Undang PLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 48 bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan. Hal tersebut menunjukkan tindak pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Perundang-undangan pasal 1 angka (2) No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Tindakan prefentif dalam mencegah illegal loging yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan (Nazia et al. 2013). Penyidik pada kejahatan illegal logging terdiri dari kepolisian negara republik indonesia yang terkandung pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf f dimana hukum dan perundangan merupakan tugas polri dalam menegakkan semua hukum pidana yang tercantum didalam dan diluar KUHP termasuk peraturan daerah. Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebutkan terdapat dua pejabat yang diberi wewenang dalam menyidik tindak pidana kehutanan yaitu penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Kejahatan illegal logging diberi sanski pidana oleh penyidik guna mendapatkan efek jera terhadap pelaku dan menjadi salah satu upaya dalam perlindungan hutan dalam mempertahankan fungsi hutan lestari.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Permasalahan lingkungan yang timbul akibat globalisasi menjadi penting dalam konteks pelestarian hutan Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Illegal logging sebagai kegiatan illegal dalam pemanenan kayu yang dilakukan tanpa izin resmi dan tidak berdasarkan pengelolaan hutan secara lestari dan illegal logging menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Tindak hukum berlandaskan dasar hukum tertulis. Upaya dalam mengatasi illegal logging terdiri dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan manajemen hutan, perbaikan sistem perundangan dan pendidikan.

1. **Saran**

Berdasarkan analisis yuridis terhadap tindakan pidana illegal logging di kawasan hutan Indonesia, beberapa saran untuk penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Penelitian Terkait Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program pendidikan dan kesadaran lingkungan dalam mengurangi tindakan illegal logging. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan isu lingkungan dan hukum, serta penelitian terhadap dampak jangka panjang dari pendidikan lingkungan terhadap perilaku masyarakat lokal.

Studi tentang Teknologi dan Inovasi dalam Pengawasan Hutan: Meneliti potensi teknologi baru, seperti penggunaan drone, satelit, dan sistem informasi geografis (GIS), untuk pengawasan hutan yang lebih efektif. Penelitian ini dapat melibatkan pengembangan metode baru untuk mendeteksi dan mencegah illegal logging menggunakan alat-alat canggih.

Analisis Kebijakan dan Kerjasama Internasional: Mengkaji lebih dalam tentang peran kerjasama internasional dalam menangani illegal logging. Ini termasuk analisis terhadap kesepakatan internasional, seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Penelitian ini juga dapat mengevaluasi keefektifan kebijakan saat ini dan mencari ruang untuk peningkatan.

Penelitian tentang Dampak Sosial-Ekonomi Illegal Logging: Meneliti dampak sosial dan ekonomi dari illegal logging terhadap masyarakat lokal, termasuk dampak terhadap mata pencaharian dan keberlanjutan lingkungan. Ini juga termasuk studi tentang cara terbaik untuk mensejahterakan masyarakat lokal agar tidak bergantung pada aktivitas illegal logging.

Kajian Hukum Komparatif: Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang berhasil mengatasi masalah illegal logging. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik terbaik dan menerapkan pembelajaran tersebut dalam konteks Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Zulkifli, M., Herawatiningsih, R., & Yani, A. (2018). Tingkat Dominansi Dan Asosiasi Kelompok Kayu Indah Di Areal Iuphhk-Hti Pt. Bhatara Alam Lestari Kabupaten Mempawah. *Jurnal Hutan Lestari*, *6*(3): 438-446.

Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Unissula*, *26*(2), 12290.

Heryanto, M., Ciptono, C., Azrianti, S., Lestari, L., & Ashari, E. (2021). ANALISIS YURIDIS ILLEGAL LOGGING. *JURNAL DIMENSI*, *10*(1), 161-177.

Katong, N., Abas, A. Y., & Sendow, D. C. (2020). Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 111-126.

Nazia, Z., Atikah, W., & Nugroho, R. (2013). Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Rauf, S., & Iman, A. N. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Dikecamatan Abuki Kabupaten Konawe (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid. B/LH/2021/PN Unh). *Lakidende Law Review*, *1*(2), 207-220.

Salim, R. H. (2013). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana illegal logging di kabupaten parigi moutong sulawesi tengah [skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Suwarno. (2012). Dampak larangan illegal logging dan illegal mining terhadap pendapatan masyarakat daerah pemekaran. *JEAK: Journal of Economics and Policy*. 5(2): 127-229. DOI: 10.15294/jejak.v7i1.3596.

Von Rintelen, K., Arida, E., & Häuser, C. (2017). A review of biodiversity-related issues and challenges in megadiverse Indonesia and other Southeast Asian countries. *Research Ideas and Outcomes*, *3*, e20860.